



PUTUSAN

Nomor 6 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk berkedudukan di Jalan Soekarno Nomor 18, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, email **KEPADA PEMIMPIN** ceunfinantoniusy@gmail.com, yang diwakili **CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.** oleh Rizky Akbar Trilaksono selaku **KANTOR CABANG** Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk, Kantor Cabang **KUPANG,** Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pegawai PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk. Unit Oebobo atas nama Antonius Yadi Ceunfin, dan Ivo Sopa heluwakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.1386.GS-KC-XI/MKR/09/2023, tanggal 25 Januari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register No. 108/LGS/SK/Pdt/2024/PN.Kpg, tanggal 22 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan:

- RALLY WILLA,** bertempat tinggal di Jalan WCH Oematan Nomor 20, RT.020/RW.011, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Kupang, 7 Juni 1987, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- WENSISLAUS EFI,** bertempat tinggal di Kelurahan Batuplat RT. 016/ RW.007, Kelurahan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batuplat, Kecamatan Alak., Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir : Kefamenanu, 3 Desember 1969, dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Stefanus M.Dami,S.H., Isak Lalangsir,S.H., dan Kristoforus Puan,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Stef M. Dami,S.H., & Rekan berkantor di Jalan Untung Surapati Gang Sasando RT.008/RW.003, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang, email varelefi52@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A dibawah Register No. 176/LGS/SK/Pdt/2024/PN.Kpg, tanggal 22 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor: 6/Pdt.G.S/2024/PN Kpg, tanggal 22 Februari 2024 dan telah ditetapkan kembali oleh karena terdapat pergantian Hakim pada tanggal 4 Maret 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kpg, tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat gugatan Sederhananya tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Februari 2024 dengan Register

Halaman 2 dari 15 hal Putusan Nomor 6 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil – dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji dimana perjanjian tersebut dibuat pada Hari Jumat, tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa bentuk perjanjian tersebut secara tertulis, yaitu:
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) 92658492/4671/05/22 tanggal 20 Mei 2022 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan SPH 92658492/4671/05/22 tanggal 20 Mei 2022;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 20 Mei 2022;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 20 Mei 2023;
- Bahwa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut yaitu:
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp100.000.000,00.(seratus juta) sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor 92658492/4671/05/22 tanggal 20 Mei 2022;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 60 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 20 Mei 2022;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap - tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp105.239.443,00. (seratus lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) sekaligus lunas;
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - 1 Mobil Merek Toyota,Type Dyna Long 40 WU340R-TKMRSD3,Jenis MB barang, Model Light Truck, tahun 2006, isi silinder 4.009 CC, warna merah, nomor rangka MHFC1JU4060030716, Nomor mesin W04DJJ41609, bahan bakar Solar, jumlah sumbu 2 (dua), a.n Wensislaus Efi;
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/Para Tergugat ataupun

Halaman 3 dari 15 hal Putusan Nomor 6 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

- Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) nomor 92658492/4671/05/22 tanggal 20 Mei 2022;
- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 10 Mei 2023 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp105.239.443,00. (seratus lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Para Tergugat.
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomer 92658492/4671/05/22 tanggal 20 Mei 2022 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 60 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 20 Mei 2022 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
- Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp105.239.443,00. (seratus lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah);
- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban

Halaman 4 dari 15 hal Putusan Nomor 6 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Kupang, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kupang agar dapat melaksanakan sita jaminan sesuai dengan pasal 1131 Kitab Undang Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu sebagai berikut :
Kendaraan roda empat, merk Toyota, Dyna Long, plat nomor kendaraan DH 8184 AF, BPKB No. O-07696133, atas nama Wensislaus Efi;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + *pinalty*) kepada Penggugat sebesar Rp105.239.443,00. (seratus lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) sekaligus lunas., selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) dan memberikan hak kepada Tergugat untuk melakukan penjualan terhadap aset milik Tergugat baik dibawah tangan maupun melalui perantara KPKNL Kupang, dengan data aset kendaraan sebagai berikut :
Kendaraan roda empat, merk Toyota, Dyna Long, Plat nomor kendaraan DH 8184 AF, BPKB No. O-07696133, atas nama Wensislaus Efi;

Atau: apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 5 dari 15 hal Putusan Nomor 6 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat II telah hadir dan telah datang menghadap dipersidangan dimana saat tahap pembuktian Tergugat II telah menunjuk kuasa hukum yang telah hadir dan telah datang menghadap dipersidangan, akan tetapi Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan:

1. *Relaas* pertama, panggilan sidang melalui surat tercatat pada tanggal 26 Februari 2024, untuk hadir dipersidangan pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024;
2. *Relaas* ketiga, panggilan sidang pada tanggal 5 Maret 2024, untuk hadir dipersidangan pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2024;
3. *Relaas* ketiga, panggilan sidang pada tanggal 13 Maret 2024, untuk hadir dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024;

Menimbang bahwa Tergugat I telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya, itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, Hakim berpendapat Tergugat I tidak hadir dalam persidangan ini dengan tanpa ada pemberitahuan sebab ketidakhadirannya, maka Tergugat I dianggap telah melepas hak-haknya dalam persidangan ini sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, oleh karena Penggugat telah mendaftarkan perkaranya secara elektronik maka perkara *a-quo* disidangkan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II tidak pernah menandatangani surat perjanjian kredit sebagaimana didalilkan Penggugat;

Halaman 6 dari 15 hal Putusan Nomor 6 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mobil yang dijadikan sebagai obyek jaminan dalam perjanjian tersebut atas nama Wensislaus Efi selaku Tergugat II;
3. Setelah ditelusuri pinjaman atas nama Rally Willy, Tergugat I di Bank BRI, dengan BPKB DH 8184 AF yang dijadikan obyek jaminan dalam surat jual beli dibuat dan ditandatangani oleh anak saya:
Nama : Yosinta Astri Triyora Eri;
Tempat Tanggal Lahir: : Kupang, 6 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : RT 016 RW 007, Kelurahan Batuplat,
Kecamatan Alak;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
4. Anak adalah ciptaan Tuhan, titipan terhadap orang tua;
5. Bahwa walaupun demikian saya sebagai orang tua tetap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut;
6. Bahwa Tergugat II masih ada pinjaman di Bank NAM. Dengan demikian, Tergugat II memohon kebijakan dari Penggugat agar membantu menutupi pinjaman Tergugat II di Bank NAM + pinjaman Tergugat I pokok + bunga di Bank BRI sehingga selanjutnya Tergugat II hanya menutupi satu pintu yakni di Bank BRI;
7. Bahwa Tergugat II akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menutupi pinjaman di Bank BRI yang penting Tergugat II bisa dibantu sebagaimana pada poin 6 di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana, untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. P-1 : Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92658492/4671/05/22 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Rally Willa;
2. P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5371030706870002 atas nama Rally Willa;
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5371010312590001 atas nama Wensislaus Efi;
3. P-3 : Fotokopi Form Permohonan Pinjam / Pengajuan Kredit Nasabah Ke BRI yang telah ditandatangani oleh Rally Willa (Tergugat I);

Halaman 7 dari 15 hal Putusan Nomor 6 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P-4 : Fotokopi kwitansi tanggal 13 Januari 2021 pada pokoknya menerangkan telah terima dari Rally Willa uang sejumlah seratus sepuluh juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil tangki air DH 8184 AF, ditandatangani oleh Rally Willa (Tergugat I) dan Wensislaus Efi(Tergugat II);
5. P-5 : Fotokopi Formulir Kunjungan kepada Penunggak atas nama Nasabah Rally Willa dengan data pinjaman besarnya plafond Rp100.000.000,00 keterangan kunjungan-1 menurut keterangan yang bersangkutan uang pinjamannya dipakai oleh anak dari Wensislaus Efi;
6. P-6 : Fotokopi Surat Peringatan I Nomor B.75-KC-XI/AMU/06/2023 tanggal 25 Juni 2023;
Surat Peringatan II Nomor B.86-KC-XI/AMU/07/2023 tanggal 25 Juli 2023;
Surat Peringatan III Nomor B.89-KC-XI/AMU/08/2023 tanggal 25 Agustus 2023;
7. P-7 : Fotokopi *Print out* rekening koran, No Rekening : 467101006331105 atas nama Rally Willa periode : 1/11/20-9/11/23;
8. P-8 : Fotokopi Penyerahan Hak Milik Atas Kepercayaan tanggal 20 April 2021 berupa BPKB terhadap barang 1(satu) Mobil Merek Toyota,Type Dyna Long 40 WU340R-TKMRSD3,Jenis MB barang, Model Light Truck, tahun 2006, isi silinder 4.009 CC, warna merah, nomor rangka MHFC1JU4060030716, Nomor mesin W04DJJ41609, bahan bakar Solar, jumlah sumbu 2 (dua), a.n Wensislaus Efi;
9. P-9 : Fotokopi BPKB 1(satu) Mobil Merek Toyota,Type Dyna Long 40 WU340R-TKMRSD3,Jenis MB barang, Model Light Truck, tahun 2006, isi silinder 4.009 CC, warna merah, nomor rangka MHFC1JU4060030716, Nomor mesin W04DJJ41609, bahan bakar Solar, jumlah sumbu 2 (dua), a.n Wensislaus Efi;
10. P-10 : Fotokopi Foto Wensislaus Efi bersama pegawai Bank BRI dengan kendaraan tangki sebagai objek jaminan;

Menimbang bahwa oleh karena alat bukti surat tersebut telah diajukan pada saat pendaftaran berdasarkan Pasal 6 Ayat (4) Peraturan Mahkamah

Halaman 8 dari 15 hal Putusan Nomor 6 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana, maka saat persidangan bukti-bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2, P-4, P-8 dan P-10 tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti surat P-7 berupa *Printout* rekening koran, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan tambahan bukti surat maupun menghadirkan saksi-saksi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. T.II-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5371010312590001 atas nama Wensislaus Efi;
2. T.II-2 : fotokopi bukti setoran yang telah ditandatangani oleh Tergugat II. Wensislaus Efi kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat bertanda TII-1 dan TII-2 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan fotokopi pembanding surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat II melalui kuasa hukumnya;

Menimbang bahwa selain mengajukan Alat bukti surat, Kuasa Hukum Tergugat II juga telah mengajukan seorang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Anatji Sosiati Feoh, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan istri dari Tergugat II. Wensislaus Efi, namun saksi mengaku tidak mengenal Tergugat I. Rally Willa;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai adanya petugas BRI yang datang ke rumah;
 - Bahwa saksi sempat kaget dengan kedatangan petugas BRI ke rumah saksi karena sepengetahuan saksi tidak pernah berhubungan dengan pihak Bank BRI;
 - Bahwa pihak Bank BRI datang ke rumah saksi kurang lebih 3(tiga) atau 4(empat) kali;

Halaman 9 dari 15 hal Putusan Nomor 6 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Bank BRI datang dengan alasan kunjungan kerja untuk tanda tangan, tapi saksi tidak mau dengan alasan saksi tidak ada hubungan dengan Bank BRI;
- Bahwa pihak Bank BRI mengatakan ada kendaraan tangki milik suami saksi bernama Wensislaus Efi dijadikan jaminan pinjaman tetapi kami suami istri tidak pernah tahu;
- Bahwa yang membeli kendaraan tangki itu adalah suami saksi (Tergugat II. Wensislaus Efi);
- Bahwa kendaraan tangki yang menjadi jaminan tersebut saat ini berada di rumah saksi atau Tergugat II. Wensislaus Efi;
- Bahwa dipersidangan telah ditunjukkan bukti surat diberi tanda bukti P-10 berupa: Foto Wensislaus Efi bersama pegawai Bank BRI dengan kendaraan tangki sebagai objek jaminan yang diakui oleh saksi benar kendaraan tersebut yang saksi maksud sebagai jaminan di pihak Bank BRI;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan tangki tersebut menjadi jaminan di pihak Bank BRI dari petugas Bank BRI saat berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi dan suami tidak pernah tahu jika kendaraan tangki tersebut dijadikan jaminan oleh pihak Bank BRI;
- Bahwa saksi dan suami tidak pernah ada tanda tangan dokumen di Bank;
- Bahwa saksi tidak mengenal Rally Willa, hanya pernah datang ke rumah saksi karena teman dekat anak nona saksi tetapi secara pasti saksi tidak mengetahui dan mengenal lebih jauh;
- Bahwa dipersidangan telah ditunjukkan bukti surat diberi tanda bukti P-4 berupa: kwitansi tanggal 13 Januari 2021 pada pokoknya menerangkan telah terima dari Rally Willa uang sejumlah seratus sepuluh juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil tangki air DH 8184 AF, ditandatangani oleh Rally Willa (Tergugat I) dan Wensislaus Efi(Tergugat II);
- Bahwa atas tandatangan tercantum dalam kwitansi tersebut bukanlah tandatangan suami saksi Wensislaus Efi(Tergugat II), namun itu merupakan tanda tangan anak nona saksi bernama Yosinta Efi;
- Bahwa saksi mengetahui kwitansi tersebut ditandatangani oleh anak saksi bernama Yosinta Efi saat itu saksi menghubungi *via* telpon dan anak saksi bernama Yosinta Efi mengakui dia memalsukan surat tersebut dan telah mengambil BPKB atas kendaraan tersebut;
- Bahwa saat ini Wensislaus Efi(Tergugat II) ada pinjaman uang di Bank Perkreditan NAM (Nusantara Abdi Mulia);

Halaman 10 dari 15 hal Putusan Nomor 6 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melakukan pembayaran angsuran Rally Willa(Tergugat I) hal itu karena saksi disuruh anak yang membayar;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat II menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah seperti diuraikan diatas;

- Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp105.239.443,00. (seratus lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) sekaligus lunas., selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan apakah ada perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukan Tergugat maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tergugat yang pernah hadir namun pada saat tahap Jawaban Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dengan memperhatikan pasal 151 R.Bg menerangkan "Jika seorang atau lebih dari tergugat tidak datang atau tidak menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka pemeriksaan perkara itu diundurkan sampai pada hari persidangan lain, yang paling dekat. Hal mengundurkan itu diberitahukan pada waktu persidangan kepada pihak yang hadir, bagi mereka pemberitahuan itu sama dengan panggilan, sedang Tergugat yang tidak datang, disuruh panggil oleh ketua sekali lagi menghadap hari persidangan yang lain. Ketika itu perkara diperiksa, dan kemudian **diputuskan bagi sekalian pihak dalam satu keputusan**, atas mana **tidak diperkenankan perlawanan (verzet)**";

Halaman 11 dari 15 hal Putusan Nomor 6 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg



Menimbang bahwa dari norma hukum tersebut oleh karena Tergugat II hadir pada sidang meskipun Tergugat I tidak hadir tanpa alasan yang sah, hakim melangsungkan pemeriksaan secara terhadap perkara *a quo* secara kontradiktor, tindakan ini dipandang efektif dan efisien oleh karena pemeriksaan gugatan sederhana memiliki masa waktu yang sangat sempit hanya 25 hari, dengan demikian proses pemeriksaan perkara ini tetap dilangsungkan secara kontradiktor (*contradictoir*) atau *op tegenspraak*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatan pada pokoknya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengikatkan diri berdasarkan suatu perikatan hutang piutang yang Sah, sebagaimana termuat dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 92658492/4671/05/22 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Rally Willa, sampai dengan saat gugatan ini diajukan Tergugat I telah melanggar kesepakatan untuk membayar/melunasi kewajiban Tergugat I sesuai dengan yang termuat dalam Surat Pengakuan Hutang yang telah disepakati antara Penggugat dan Para Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan bantahan pada pokoknya: Mobil yang dijadikan sebagai obyek jaminan dalam perjanjian tersebut atas nama Wensislaus Efi selaku Tergugat II, setelah ditelusuri pinjaman atas nama Rally Willy, Tergugat I di Bank BRI, dengan BPKB DH 8184 AF yang dijadikan obyek jaminan dalam surat jual beli dibuat dan ditandatangani oleh anak saya bernama Yosinta Astri Triyora Eri;

Menimbang bahwa atas hal tersebut Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu alasan Tergugat II yang menerangkan dipersidangan atas kwitansi yang diajukan oleh Tergugat II atas bukti surat berupa kwitansi tanggal 13 Januari 2021 (*vide* bukti P-4) pada pokoknya menerangkan telah terima dari Rally Willa uang sejumlah seratus sepuluh juta rupiah untuk pembayaran satu unit mobil tangki air DH 8184 AF, ditandatangani oleh Rally Willa (Tergugat I) dan Wensislaus Efi(Tergugat II) telah dipalsukan oleh anak Tergugat II;

Menimbang bahwa memperhatikan tanda tangan Tergugat II. Wensislaus Efi sebagaimana bukti surat kwitansi tanggal 13 Januari 2021 (*vide* bukti P-4) jika diperhatikan **terdapat perbedaan dan tidak identik** dengan bukti setoran yang telah ditandatangani oleh Tergugat II. Wensislaus Efi kepada pihak Bank Perkreditan Rakyat Nusantara Abdi Mulia(*vide* bukti TII-2);

Halaman 12 dari 15 hal Putusan Nomor 6 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg



Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat Formulir Kunjungan kepada Penunggak atas nama Nasabah Rally Willa dengan data pinjaman besarnya plafond Rp100.000.000,00. keterangan kunjungan-1 menurut keterangan yang bersangkutan **uang pinjamannya dipakai oleh anak dari Wensislaus Efi** (*vide* bukti P-5);

Menimbang bahwa mendengar pula dari keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II bernama Anatji Sosiati Feoh yang merupakan istri dari Tergugat II dan juga Ibu kandung dari anak bernama Yosinta Astri Triyora Eri telah menjelaskan:

- Bahwa atas tandatangan tercantum dalam kwitansi tersebut **bukanlah tandatangan suami saksi Wensislaus Efi(Tergugat II)**, namun itu merupakan tanda tangan anak nona saksi bernama Yosinta Efi;
- Bahwa saksi mengetahui kwitansi tersebut ditandatangani oleh anak saksi bernama Yosinta Efi saat itu saksi menghubungi *via* telpon dan anak saksi bernama **Yosinta Efi mengakui dia memalsukan surat tersebut**;

Menimbang bahwa jika memperhatikan Surat Gugatan Penggugat diatas perlu kiranya alasan atas terjadinya perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat I dengan jaminan BPKB No. O-07696133, atas nama Wensislaus Efi berupa Kendaraan roda empat, merk Toyota, Dyna Long, Plat nomor kendaraan DH 8184 AF milik Tergugat II. Wensislaus Efi juga diambil oleh anak Tergugat II yang bernama Yosinta Astri Triyora Eri sebagai jaminan di Bank BRI, atas hal ini perlu kiranya dapat dijelaskan mengenai peristiwa yang terjadi apakah penyerahan BPKB dan pemalsuan tanda tangan, serta uang pinjaman tersebut digunakan oleh Yosinta Astri Triyora Eri tersebut benar dan apakah benar Tergugat II tidak mengetahui secara pasti mengenai penyerahan objek jaminan tersebut kepada pihak Bank BRI tanpa seijin pihak Tergugat II hal ini perlu dijelaskan secara rinci bagaimana hal tersebut dapat terjadi, maka Hakim berpendapat atas terjadinya kejadian tersebut yang dapat memberikan penjelasan atas peristiwa tersebut hanyalah Yosinta Astri Triyora Eri., dan keterlibatan Yosinta Astri Triyora Eri dalam hal ini memiliki *relevansi* yang tepat atas peristiwa yang terjadi serta merupakan pihak yang penting untuk diajukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena peristiwa pengambilan BPKB dan pemalsuan tanda tangan atas objek jaminan dimaksud betul adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 28 Januari 1976, No. 201 K/Sip/1974. dengan Kaidah

Halaman 13 dari 15 hal Putusan Nomor 6 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya "suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang / badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan Putusan tidak dapat diterimanya gugatan (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi serta uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat perumusan (*formulation*) surat gugatan belum memenuhi syarat formil masih terdapat kurang pihak yang dikenal sebagai *exceptio plurium litis consortium*;

Menimbang bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat formil suatu gugatan sederhana, berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana, maka menurut Hakim ada pihak memiliki kepentingan yang sama perlu dilibatkan dalam gugatan *a quo* yaitu: Yosinta Astri Triyora Eri dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

Menimbang bahwa oleh gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*), maka Hakim belum mempertimbangkan materi pokok gugatan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan Sederhana, *Reglemen Acara* yang berlaku di luar Jawa dan Madura (R.Bg), Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024 oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang

Halaman 14 dari 15 hal Putusan Nomor 6 / Pdt.G.S / 2024 / PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal tanggal 4 Maret 2024 untuk mengadili perkara tersebut, Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Meis Marhareth Loupatty,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, tanpa dihadiri Tergugat I;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Meis Marhareth Loupatty,S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran.....	Rp.
	30.000,00;	
2.	Biaya ATK.....	Rp.
	100.000,00;	
3.	Biaya panggilan.....	Rp.
	386.000,00;	
4.	PNBP panggilan.....	Rp.
	30.000,00	
5.	Meterai.....	Rp.
	10.000,00;	
6.	Redaksi.....	Rp.
	<u>10.000,00;</u>	
	Jumlah	Rp. 566.000,00;
	(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)